

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi dan Peningkatan Koperasi

Farid Hidayat

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia
Email: faridhidayat4449@yahoo.co.id

Abstrak. Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak bisa lepas dengan adanya perkembangan koperasi. Dari tahun ke tahun perkembangan koperasi mengalami pertumbuhan atau peningkatan, baik dari jumlah koperasi maupun koperasi yang aktif, sedangkan koperasi yang tidak aktif mengalami penurunan. Berdasarkan jenis usahanya terdapat berbagai macam jenis koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi jasa dan koperasi konsumsi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara kepada Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM), kemudian data sekunder yang digunakan adalah berupa laporan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM). Agar koperasi tetap bisa bertahan dan meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan, antara lain dengan mengadakan seminar dan berupaya mengajak koperasi yang tidak aktif ini agar aktif kembali, pembinaan manajemen, memberikan pelatihan keuangan, yaitu dengan mengadakan pelatihan dasar akuntansi dan perbaikan kelembagaan koperasi.

Kata kunci: koperasi, eksistensi, peningkatan, pembinaan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak bisa lepas dengan adanya perkembangan koperasi. Menurut pasal 1 UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Berdasarkan jenis usahanya terdapat berbagai macam jenis koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi jasa dan koperasi konsumsi.¹ Koperasi simpan pinjam termasuk kedalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB), karena Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam

¹ Pasal 82 UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota, dimana kegiatan simpan pinjam adalah termasuk kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.

Dari tahun ke tahun perkembangan koperasi mengalami pertumbuhan atau peningkatan, baik dari jumlah koperasi maupun koperasi yang aktif, sedangkan koperasi yang tidak aktif mengalami penurunan. Berikut ini perbandingan data koperasi se-Indonesia dari tahun 2014 dan tahun 2015:

Tabel I. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2014**)

No	Propinsi	Koperasi		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Aceh	7,428	3,764	3,664
2	Sumatera Utara	12,286	6,708	5,578
3	Sumatera Barat	3,800	2,621	1,179
4	Riau	4,993	3,094	1,899
5	Jambi	3,685	2,291	1,394
6	Sumatera Selatan	5,852	4,336	1,516
7	Bengkulu	2,252	1,686	566
8	Lampung	4,833	3,041	1,792
9	Bangka Belitung	1,058	836	222
10	Kepulauan Riau	2,252	1,391	861
11	DKI Jakarta	7,928	5,645	2,283
12	Jawa Barat	25,563	15,633	9,930
13	Jawa Tengah	27,784	22,563	5,221
14	DI Yogyakarta	2,610	2,269	341
15	Jawa Timur	30,850	27,140	3,710
16	Banten	6,234	3,895	2,339
17	Bali	4,952	4,401	551
18	Nusa Tenggara Barat	3,966	2,283	1,683
19	Nusa Tenggara Timur	3,130	2,818	312
20	Kalimantan Barat	4,781	2,871	1,910
21	Kalimantan Tengah	3,105	2,268	837
22	Kalimantan Selatan	2,571	1,669	902
23	Kalimantan Timur	5,184	3,524	1,660
24	Kalimantan Utara	735	426	309
25	Sulawesi Utara	6,038	3,426	2,612
26	Sulawesi Tengah	2,246	1,470	776
27	Sulawesi Selatan	8,556	5,318	3,238
28	Sulawesi Tenggara	3,368	2,616	752
29	Gorontalo	1,148	741	407
30	Sulawesi Barat	985	735	250
31	Maluku	3,225	2,370	855
32	Papua	3,101	1,784	1,317
33	Maluku Utara	1,394	831	563
34	Papua Barat	1,595	785	810
Jumlah Nasional		209,488	147,249	62,239

Sumber: Laporan SKPD yang Membidangi KUKM

Ket: **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2015**)

No	Propinsi	Koperasi		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Aceh	7.107	4.490	2.617
2	Sumatera Utara	11.696	6.285	5.411
3	Sumatera Barat	3.892	2.723	1.169
4	Riau	5.185	3.051	2.134
5	Jambi	3.753	2.263	1.490
6	Sumatera Selatan	5.992	4.450	1.542
7	Bengkulu	2.329	1.709	620
8	Lampung	5.095	2.760	2.335
9	Bangka Belitung	1.103	812	291
10	Kepulauan Riau	2.308	1.125	1.183
11	DKI Jakarta	8.024	6.016	2.008
12	Jawa Barat	25.741	16.855	8.886
13	Jawa Tengah	28.227	23.059	5.168
14	DI Yogyakarta	2.685	2.369	316
15	Jawa Timur	31.182	27.472	3.710
16	Banten	6.142	4.168	1.974
17	Bali	4.907	4.327	580
18	Nusa Tenggara Barat	4.049	2.385	1.664
19	Nusa Tenggara Timur	3.707	3.394	313
20	Kalimantan Barat	4.616	2.944	1.672
21	Kalimantan Tengah	3.178	2.405	773
22	Kalimantan Selatan	2.582	1.769	813
23	Kalimantan Timur	5.407	3.501	1.906
24	Kalimantan Utara	806	512	294
25	Sulawesi Utara	6.273	2.927	3.346
26	Sulawesi Tengah	2.213	1.495	718
27	Sulawesi Selatan	8.675	5.404	3.271
28	Sulawesi Tenggara	3.794	2.697	1.097
29	Gorontalo	1.179	644	535
30	Sulawesi Barat	1.036	735	301
31	Maluku	3.252	2.418	834
32	Papua	3.136	1.711	1.425
33	Maluku Utara	1.350	640	710
34	Papua Barat	1.514	708	806
Jumlah Nasional		212.135	150.223	61.912

Sumber : Laporan SKPD yang Membedangi KUKM

Ket : **) Angka Sangat Sementara

Begitu juga dengan koperasi di Temanggung, mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu dari jumlah sekitar 400 koperasi pada 2010, mengalami peningkatan menjadi 505 koperasi di 2015, kemudian pada 2016 tercatat ada sebanyak 609 koperasi di Temanggung.²

Seiring berjalannya waktu, tentu saja sebuah koperasi mengalami perkembangan, kemajuan atau kemunduran. Bahkan bisa terjadi sebuah koperasi sudah tidak eksis atau tidak aktif lagi dalam menjalankan

² http://Puluhan Koperasi di Temanggung Bakal Dibekukan _ Media Indonesia.htm, diakses pada tanggal 2 November 2017.

usahanya, eksistensi sebuah koperasi ini di dukung oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah pemerintah. Tentu saja peran pemerintah sangat berpengaruh, khususnya Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah melakukan berbagai daya upaya dalam mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi.

Oleh karena itu peneliti merasa perlu dilakukan penelitian tentang *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi dan Peningkatan Koperasi*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi di Kabupaten Temanggung.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mendorong eksistensi dan peningkatan koperasi di Kabupaten Temanggung.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Mendorong Eksistensi dan Peningkatan Koperasi” ini menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang membicarakan tentang koperasi, yaitu pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif , yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang membicarakan tentang industri, yaitu pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM). Data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara kepada Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM), kemudian data sekunder yang digunakan adalah berupa laporan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Koperasi

Dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945 berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kalau melihat dasar tersebut, maka bentuk perekonomian yang sesuai adalah koperasi, karena koperasi adalah merupakan wadah usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika koperasi tumbuh subur di Negara Indonesia ini.

³ Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta. Hal. 245.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang sarat dengan visi, misi dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau Badan Usaha Milik Negara.⁴

Beberapa penelitian tentang koperasi juga banyak dilakukan oleh peneliti, baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen. Penelitian tersebut antara lain oleh Lianda Subekti, Agus Suryono, dan Minto Hadi, yang bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah (1) Implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di Kota Malang, dan (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan strategi belum berjalan dengan baik karena kondisi riil lapangan yang dinamis sehingga membutuhkan manajemen strategik yang fleksibel dengan faktor pendukung dan penghambat secara internal dan eksternal. Kemudian saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang harus lebih aktif membina dan mengembangkan koperasi dan UKM.⁵

Selain itu ada penelitian oleh Ida Susilawaty dan Harapan Tua RFS, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dari Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, pengurus, pengawas, anggota dan pengelola (manajer/karyawan) Koperasi, dan Tenaga Pendamping Koperasi Lapangan (PPKL). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan namun belum optimal. Terdapat dua faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan Koperasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru yakni faktor intern yaitu sumber daya manusia (SDM) pembina Koperasi kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, data koperasi yang belum akurat, dan dari faktor ekstern yaitu : kurangnya permodalan koperasi, sumber daya manusia pada koperasi, manajemen koperasi yang kurang baik dan usaha koperasi tidak dijalankan secara profesional.⁶

Penelitian oleh Dina Damayanti, dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal”, dengan kesimpulan bahwa kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal tetapi belum optimal karena kegiatan tersebut belum terlaksana bagi seluruh koperasi yang ada. Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan agar perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal dapat dipantau seluruhnya.⁷

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan pembinaan KUMKM (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro,) terhadap perkembangan KUMKM di Kabupaten Nunukan, dengan Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan KUMKM di Kabupaten Nunukan dengan tingkat signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R^2 sebesar 47,20% dan sisanya 53,40% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak

⁴ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. Hlm 46.

⁵ Lianda Subekti, Agus Suryono, dan Minto Hadi. *Implementasi Strategi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1.

⁶ Ida Susilawaty dan Harapan Tua RFS. *Pelaksanaan Pembinaan Koperasi*. Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 3, Juli 2014, hlm. 317-322

⁷ Dina Damayanti. *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal*. Majalah Ilmiah Inspiratif, Vol.2 No.2 Januari 2016.

diikutkan dalam penelitian ini. Hasil uji t (secara parsial) yaitu: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi KUMKM, dan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan KUMKM dengan nilai Fhitung = 20,892 dan Ftabel = 2,76.⁸

2. Koperasi Di Kabupaten Temanggung

Koperasi di daerah Kabupaten Temanggung saat ini mengalami pertumbuhan dan peningkatan, meski ada juga beberapa koperasi yang sudah berdiri tetapi tidak aktif, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung akan melakukan pembinaan terhadap koperasi tersebut dan bisa juga Pemerintah Kabupaten Temanggung akan membekukan koperasi tersebut, kalau memang sudah dibina, tetapi tetap tidak bisa aktif.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi, revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif, dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar.

Koperasi aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sedangkan koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

Untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di dalam wilayah Kabupaten, revitalisasi koperasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk di Kabupaten Temanggung, revitalisasi koperasi berada di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP UKM), yang memang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Temanggung yang membidangi tentang koperasi.

Kemudian terdapat evaluasi atas pelaksanaan revitalisasi koperasi, yaitu ⁹:

- a. Koperasi Tidak Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi Aktif, melakukan pembubaran atas Keputusan Rapat Anggota.
- b. Koperasi Aktif yang gagal melakukan revitalisasi menjadi Koperasi yang lebih besar, melakukan perubahan rencana strategis dan/atau rencana pengembangan usaha.

Agar koperasi tetap bisa bertahan (tetap aktif) dan meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan pembinaan, antara lain dengan mengadakan seminar dan berupaya mengajak koperasi yang tidak aktif ini agar aktif kembali, pembinaan manajemen, memberikan pelatihan keuangan, yaitu dengan mengadakan pelatihan dasar akuntansi dan perbaikan kelembagaan koperasi.¹⁰

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinperindagkop dan UKM) Kabupaten Temanggung, Rony Nur Hastuti menyatakan dari pendataan tahun 2015, di Temanggung ada 85 koperasi yang tidak aktif. Namun, setelah dilakukan pembinaan, dua koperasi mulai aktif saat ini, yakni koperasi truk grass yang beranggotakan para sopir truk dan KUD, jadi tinggal 83 koperasi yang tidak aktif, jadi sudah dipastikan 83 koperasi non aktif ini akan dibekukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung terus melakukan pembinaan dan berupaya mengajak koperasi yang tidak aktif ini agar aktif kembali. Tapi nampaknya hal itu sulit sekali dilakukan. Bahkan,

⁸ Budi Haryanto, Djumadi, dan Aji Ratna Kusuma. *Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan KUMKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindagkop Dan UMKM Kabupaten Nunukan*. eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 3, 2014. Hlm 1929-1940.

⁹ Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asrofi, PNS di Dinperindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung, pada tanggal 6 Oktober 2017.

sesuai kebijakan menteri koperasi sekarang malah akan membekukan semua koperasi yang tidak aktif. Namun, sebelumnya, koperasi tidak aktif tersebut diberi kesempatan memohon NIK bersama koperasi aktif lainnya. Syarat pengajuan NIK adalah dengan menyertakan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tiga tahun, terhitung dari 2013-2015. Batas pengajuan NIK adalah akhir Desember 2016 ini. Koperasi-koperasi tersebut sudah tidak aktif selama lebih dari tiga tahun dan tidak mengurus permohonan Nomor Induk Koperasi (NIK) seperti yang disaratkan Menteri Koperasi. Mustahil 83 koperasi ini akan memohon NIK karena tidak bisa menyertakan laporan RAT.¹¹

Pembekuan terhadap koperasi ini didasarkan pada peraturan yang mengatur, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi pasal 32, Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
- e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas koperasi. Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan *QR Code*, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi.

Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi
- b. Memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi; dan
- c. Mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya (BUMN, BUMD, dan Swasta) dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

Kemudian Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:

- a. Memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum
- b. Memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.

Didalam pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 19/Per/M.KUKM/IX/2016 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 19/Per/M.KUKM/IX/2016 tersebut menyatakan, rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

¹¹ <http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/07/12/554449/83-koperasi-di-temanggung-bakal-dibekukan> diakses 9 November 2017.

Untuk melindungi kepentingan koperasi, anggota, dan pihak ketiga, maka terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. Bagi koperasi yang terlambat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya;
- c. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis;
- d. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.

Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, hakikat manajemen ialah mencapai tujuan dengan tangan orang lain¹². Dalam manajemen operasional, Koperasi hanya dapat menerapkan 1 (satu) jenis pola pelayanan yaitu apakah akan menerapkan pola pelayanan secara konvensional atau pola pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Dimana pola pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dikenal dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

C. Kesimpulan

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah merupakan suatu bentuk usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga mengalami perkembangan, kemajuan atau kemunduran. Bahkan bisa terjadi sebuah koperasi sudah tidak eksis atau tidak aktif lagi dalam menjalankan usahanya. Kalau sudah tidak aktif, maka pemerintah bisa melakukan pembekuan terhadap koperasi tersebut.

Peran pemerintah sangat penting dalam mendorong eksistensi koperasi yang tidak aktif menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar lagi. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung agar koperasi tetap bisa bertahan dan meningkat yaitu melakukan pembinaan, antara lain dengan mengadakan seminar dan berupaya mengajak koperasi yang tidak aktif agar aktif kembali, pembinaan manajemen, memberikan pelatihan keuangan, yaitu dengan mengadakan pelatihan dasar akuntansi dan perbaikan kelembagaan koperasi.

¹² Subandi. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Penerbit Alfabeta Bandung. 2015. Hlm. 69.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Damayanti, Dina. 2016. *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi Di Kabupaten Kendal*. Majalah Ilmiah Inspiratif, Vol.2 No. 2.
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Haryanto, Budi., Djumadi, dan Aji Ratna Kusuma. 2014. *Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan KUMKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindagkop Dan UMKM Kabupaten Nunukan*. eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 3.
- Subandi. 2015. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Subekti, Lianda., Agus Suryono, dan Minto Hadi. *Implementasi Strategi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1.
- Susilawaty, Ida dan Harapan Tua RFS. 2014. *Pelaksanaan Pembinaan Koperasi*. Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 3.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 19/Per/M.KUKM/IX/2016 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi
- Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi

Internet

- http://Puluhan Koperasi di Temanggung Bakal Dibekukan _ Media Indonesia.htm, diakses pada tanggal 2 November 2017.
- <http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/07/12/554449/83-koperasi-di-temanggung-bakal-dibekukan> diakses 9 November 2017.

